

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan obyek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia¹.

Semua kehidupan baik itu manusia, alam dan hewan berasal dari Allah Swt sebagai Pencipta Alam dan sebagai bukti bahwa Allah itu Ada. Membicarakan manusia, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam As dari tanah sedangkan manusia sebagai keturunannya diciptakan dengan melalui setetes sperma lalu berubah menjadi segumpal darah. Kemudian segala makhluk hidup yang ada di dunia ini pada dasarnya memiliki prinsip genetic atau berpasang-pasangan seperti ada yang baik dan yang buruk, jantan dan betina, hitam dan putih, atas dan bawah, gelap dan terang, siang dan malam, hidup dan mati, normal dan abnormal (disabilitas). Dari sekian banyak makhluk tersebut memiliki komunitas atau kelompok sesuai dengan jenisnya seperti manusia memiliki komunitas/kelompok yang bergabung menjadi masyarakat. Dalam buku antropologi hukum² dikatakan bahwa penciptaan manusia diatur oleh hukum Tuhan yang fitrah, artinya semenjak zaman azali telah ditetapkan.

Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi makhluk manusia artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara atomistis dan

¹ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) Jilid 1 Cetakan Pertama Hal 1, t.d.

² Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Cetakan Pertama Hal 75-76

soliter. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk bermasyarakat³.

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dari persinggungan antarindividu. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tanpa berhubungan dengan individu lainnya dalam kehidupan sosialnya. Hubungan antara sesama manusia ini sudah tercipta semenjak dilahirkan, kendati masih terbatas dalam lingkungan keluarga. Dalam kehidupan kelompok atau bermasyarakat inilah, setiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang kadang bertentangan dengan kepentingan individu lainnya. Untuk menjaga kepentingan tersebut agar tidak terjadi benturan yang dapat menimbulkan pertentangan, menyebabkan manusia menyepakati suatu tatanan hidup bermasyarakat yang disebut “hukum atau tata tertib” untuk mengatur keutuhan dan kelangsungan hidup umat manusia⁴. Dalam hukum ada yang menyentuh melalui hati manusia agar luluh dan timbul rasa kasih sayang antar sesama. Ada juga melalui secara fisik dengan tujuan agar tercipta sikap lahir yang saling menghargai sesama manusia. Keterikatan secara fisik akan menyinggung sebuah sopan santun yang mana penilaian bersusila atau asusila adalah manusia itu sendiri. Sebab lembaga yang bersikap baik atau tidak itu bukan karena lembaganya akan tetapi manusia yang menjalankan lembaga tersebut.

Dalam hukum akan ditemui yang namanya sanksi. Sebab sanksi merupakan salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan dari hukum. Dalam kasus yang berkaitan dengan norma agama, maka pada hakikatnya hanya Allah Swt yang bisa memberikan sanksi bagi manusia yang melakukan perbuatan yang salah. Dalam kasus yang berkaitan dengan norma kesusilaan, maka yang memberikan sanksinya adalah diri manusia itu sendiri, seperti rasa bersalah, malu. Namun ada juga sanksinya yang diluar dari manusia itu sendiri yaitu dari lembaga yang berwenang secara teorganisir untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian ruang lingkup dari norma selain hukum akan membebani secara

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) Cetakan Kedua Hal 41

⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Cetakan Kedua, Hal 13-14

kewajiban saja, berbeda dengan norma hukum yang membebani secara hak dan kewajiban.

Kaidah hukum disamping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu. Dalam mengatur hubungan manusia, hukum juga meningkatkan atau mengembangkan hubungan antarmanusia tersebut. Karena kaidah hukum itu fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia berkepentingan sekali bila hukum di hayati, dipatuhi, dilaksanakan, serta ditegakkan. Maka pada dasarnya ada kesadaran pada diri setiap manusia, bahwa manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yaitu hukum: bahwa hukum itu perlu dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman bahaya sekelilingnya. Jadi pada dasarnya hukum itu hidup dalam kesadaran setiap manusia, termasuk manusia yang belum pernah tahu tentang peraturan perundang-undangan atau yang buta huruf sekalipun. Setiap orang sadar bahwa mencuri, mencemarkan nama baik orang dan membunuh itu tidak baik. Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum harus dihayati, dilaksanakan, ditegakkan, dan pelanggarnya harus di sanksi. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pada umumnya manusia itu selalu mencari benarnya sendiri, selalu mencari menangnya sendiri, tidak mau disalahkan dan selalu menganggap dirinya paling benar⁵.

Membicarakan masalah manusia tidak akan lepas dari yang namanya hukum. Walaupun sampai saat ini pendefinisian tentang hukum masih belum adanya kesepakatan dan sempurna seperti halnya dikatakan oleh Immanuel Kant bahwa⁶: "*Noch Suchen Die Juristen Eine Definition Zu Ihrem Begriffe Von Recht*" pernyataan ini yang jika diterjemahkan berbunyi, tidak seorang ahli

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Kusuma, 2012) Hal 16-17

⁶ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012) Cetakan Keenam, Hal 38

hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum. Namun secara lumrah hukum itu di maknai dan dipahami dengan sebuah aturan-aturan yang mengikat bagi segenap manusia.

Aturan-aturan tersebut haruslah mewajibkan orang untuk bertindak di dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi dan kepentingan-kepentingan bersama dapat dikembangkan⁷. Salah satu kepentingan dalam hukum adalah adanya perlindungan kepentingan hukum privat (hukum perdata). Mengenai hukum perdata Dalam jurnal⁸ disebutkan sebagai berikut:

“in fact, from a historical perspective, the need for a symbiotic relationship between civil and private law goes back to the tradition of roman law. Originally, courts were in charge of developing civil law as a solution for conflicts between people”.

Perkataan “*Hukum Perdata*” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer”, maka lebih baik kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap hukum privat materiil⁹. Hukum perdata di Indonesia merupakan hasil karya Belanda yang dinamai *Burgerlijk Recht* yang sering digunakan di Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Gukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlik Wetboek*. Kitab hukum tersebut telah diresmikan pada tanggal 1 Mei 1848 namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa peraturan Hukum Perdata begitu banyak lahir diluar peraturan KHU Perdata.

⁷Hartomo dan Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2011) Cetakan Kedelapan Hal 43

⁸ Kail Purnhagen, “*Principles Of European Private or Civel Law*”. *European Law Journal*, Vol 18 No 06 (November 2012): Hal 3 Terjemahannya:”Pada Kenyataannya, dari perspektif sejarah, kebutuhan akan hubungan simboisis antara hukum sipil dan privat kembali ke tradisi hukum romawi. Awalnya, pengadilan bertugas mengembangkan hukum perdata sebagai solusi untuk konflik antara orang-orang”.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2011) Cetakan XXXIII, Hal 9

Hukum perdata merupakan salah satu solusi dalam sebuah konflik secara privat. Pemahaman akan makna hukum perdata diperlukan demi menjaga eksistensi kehidupan manusia. Sebab apa yang dilakukan hari ini belum tentu keamanannya terjaga di hari yang akan datang, maka dari itu diperlukan adanya sebuah antisipasi yang efektif demi menjaga kemaslahatan. Saat ini, dalam sistem hukum perdata diperlukan juga pemahaman secara hukum materiil dan formil. Karena keduanya saling diperlukan satu sama lain (simbiosis mutualisme). Walaupun Hukum Acara Perdata atau Hukum Formil tidak ada kejelasan aturan secara nasional (pluralistik) akan tetapi sebagai hukum formil yang memiliki tanggungjawab untuk mempertahankan hak haknya dalam menegakkan hukum perdata materiil jika terbukti ada kesenjangan.

Menurut sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Djaja S. Meliala¹⁰, bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Kemudian Prof. Subekti mengatakan dalam arti sempit Hukum Perdata digunakan sebagai lawan dan hukum dagang, sedangkan dalam arti luas bahwa segala hukum yang mengatur kepentingan setiap individu. Selanjutnya Prof. Abdulkadir Muhammad berpendapat juga bahwa Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dengan individu lainnya.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata memiliki beberapa unsur, yaitu peraturan hukum, hubungan hukum dan individu atau manusia itu sendiri. Adanya peraturan hukum merupakan suatu landasan baik materiil atau formil, tertulis atau tidak tertulis yang mengandung keterlibatan atas ketertiban yang jika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan sebuah sanksi. Adanya hubungan hukum melahirkan sebuah hak dan kewajiban antara individu yang mengadakan hubungan. Hubungan dalam hal ini adalah hubungan yang diatur secara hukum dan terakhir manusia atau individu sebagai subjek hukum

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015) Cetakan Pertama hal 1

yang menjalankan hak dan kewajiban baik hakikat manusia itu sendiri atau badan hukum.

Jika melihat dari sistematika yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP-Perdata) bahwa ada empat bagian:

1. Buku kesatu tentang orang
2. Buku kedua tentang kebendaan
3. Buku ketiga tentang perikatan
4. Buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa

Namun Ishaq¹¹ berpendapat bahwa sistematika hukum Eropa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dengan sistematika hukum perdata Eropa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) terdapat perbedaan:

- a. Sistematika hukum perdata Eropa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dibagi atas 4 (empat) buku atau bagian, yaitu:
 - 1) Buku I : Hukum perorangan (*person recht*), berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan orang dalam hukum, kewenangan seseorang serta akibat-akibat hukumnya.
 - 2) Buku II : Hukum Keluarga (*familie recht*), berisikan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anak-anak, hubungan antara suami dan istri hak dan kewajiban masing-masing.
 - 3) Buku III : hukum harta kekayaan (*vermogens-rechts*), berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan benda dalam hukum yaitu pelbagai hak-hak kebendaan.
 - 4) Buku IV : hukum waris (*erfrecht*), berisikan peraturan-peraturan mengenai kedudukan benda-benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.
- b. Sistematika hukum perdata Eropa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) terdiri atas 4 (empat) macam buku atau bagian, yaitu:
 - 1) Buku I : tentang orang (*van personen*), berisikan hukum perorangan dan hukum keluarga.

¹¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajagrafindo, 2017) Cetakan Ke IV, Hal 154-155

- 2) Buku II : tentang benda (*van zaken*), berisikan hukum harta kekayaan dengan hukum waris.
- 3) Tentang perikatan (*van verbintennissen*), berisikan hukum perikatan yang lahir dari undang-undang dan dari persetujuan-persetujuan/perjanjian-perjanjian.
- 4) Tentang pembutian dan daluarsa (*van-bewijs en verjaring*), berisikan peraturan-peraturan tentang alat-alat bukti dan kedudukan benda-benda akibat lampau waktu (*verjaring*).

Apabila diperhatikan antara sistematika hukum perdata Eropa menurut ilmu pengetahuan hukum dengan sistematika hukum perdata Eropa menurut Kitab Undang-Undang hukum perdata atau BW terdapat perbedaan. Adapun perbedaan ini disebabkan karena latar belakang penyusunannya. Adapun penyusunan atau sistematika ilmu pengetahuan hukum itu didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia, seperti lahir kemudian menjadi dewasa (kawin), dan selanjutnya cari harta (nafkah hidup) dan akhirnya mati (pewarisan). Sedangkan penyusunan atau sistematika BW didasarkan pada sistem individualisme (kebebasan individu) sebagai pengaruh dari revolusi Prancis. Hak milik (*eigendom*) adalah sentral, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun juga.

Hukum mengatur hak dan kewajiban serta bagaimana cara mempertahankan hak dan kewajiban itu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Perdata yang mengatur antara hak dan kewajiban dalam hidup sering disebut dengan hukum perdata materiil, sedangkan Hukum Perdata yang mengatur tata cara mempertahankannya dinamai dengan hukum formal atau hukum acara perdata. Dengan demikian karena manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban maka hukum perdata materiil pertama kali mengatur tentang hukum orang.

Hukum tentang seseorang memuat peraturan-peraturan tentang orang sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk

memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.¹²

Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung/pemilik hak dan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam system hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari system hukum belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Menurut Algra bahwa subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Manusia menurut hukum, tiap tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandunganpun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang “tidakcakap” hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu: *pertama*, manusia mempunyai hak-hak subjektif dan *kedua*, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (pasal 1330 KUH Perdata)¹³.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Hal 16

¹³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada:2012), hal 33-34

Namun, membicarakan tentang hukum orang sebagai subjek hukum terbilang unik, sebab Tuhan menciptakan orang itu bervariasi mulai dari yang pendek dan tinggi, berkulit putih dan hitam serta ada orang yang normal dan cacat. Bagi yang cacat di label sebagai manusia yang tidak sempurna atau orang yang cacat adalah yang mempunyai kecacatan secara fisik dan mental. Adapun aturan yang mengatur disabilitas adalah Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lalu di rubah menjadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga dengan adanya aturan baru tersebut menjadi berubah penamaannya yang berawal cacat menjadi disabilitas. Sebab dengan penamaan cacat akan identik dengan sebuah yang nilai negatif, dan sering dimaknai sesuatu yang rapuh dan ruksak bahkan sesuatu yang tak normal. Secara tidak langsung jika masih menggunakan penyebutan bagi seseorang yang dianggap cacat akan melahirkan diskriminasi bagi orang yang dilebel cacat oleh orang yang normal. Pelebelan atau penamaan disabilitas bukan hanya dinilai dari segi tidak terbentuk dan berkembangnya fisik atau mental saja, melainkan otak pun ikut serta dijadikan sebab penamaan tersebut.

Disabilitas merupakan kelompok orang yang merasakan kurang sempurnanya dari segi badani atau fisik, kecerdasan atau intelektual, psikis atau mental dan sensorik dengan durasi waktu yang berlanjutan sehingga dalam interaksi secara sosial mengalami kendala untuk ikut serta dalam melaksanakan sebagai penduduk Negara dengan berlandaskan memiliki hak yang seimbang. Kemudian dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan tentang ragam disabilitas, yaitu:

1. Penyandang Disabilitas Fisik
2. Penyandang Disabilitas Intelektual
3. Penyandang Disabilitas Mental dan/atau
4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Manusia normal atau disabilitas sebagai subjek hukum akan terikat dengan hak dan kewajiban, menurut Meijers¹⁴ mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hal 172

hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan juga pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.

Kemudian, jika menyinggung perihal hak maka bukan hanya manusia non disabilitas saja yang memilikinya, melainkan disabilitas juga memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi yang salah satunya adalah hak pendidikan. Hak pendidikan bagi manusia sudah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28C dan 31 serta didukung oleh aturan Negara yang mengatur hak bagi manusia yang menyandang disabilitas yaitu Undang Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pada pasal 5 huruf E disebutkan hak bagi para penyandang disabilitas adalah hak Pendidikan. Kemudian dalam penjelasan Undang Undang tersebut tepatnya pada pasal 10 ayat (a) dikatakan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Jadi secara regulasi sudah bisa dikatakan ramah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan dalam gagasan penulis bahwa sekolah reguler memiliki kewajiban untuk menerima para penyandang disabilitas sebagai siswa disekolah tersebut guna memberikan kesempatan untuk memenuhi hak pendidikannya karena ada amanat normatif untuk implementasi hak tersebut.

Namun pada kenyataannya masih belum menyeluruh di Kabupaten Bandung untuk bisa memenuhi hak pendidikan bagi disabilitas sebagaimana amanat yuridis yang telah disebutkan diatas. Kemudian pendapat Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Kabupaten Bandung¹⁵ bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak pendidikannya. Bisa dilihat tabel berikut:

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Erna, *Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas*, Pada Tanggal 5 Agustus Tahun 2019, Jam 09:00 Wib. Ia sebagai kasi Rehabilitasi penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bandung dimulai dari tahun 2018 dan kemungkinan besar akan berpindah jabatan di tahun ini.

No	Kecamatan	Jumlah ADD (Anak Dengan Disabilitas)
1.	Cileunyi	2 Orang
2.	Cimeunyan	29 Orang
3.	Cilengkrang	-
4.	Bojongsong	4 Orang
5.	Margahayu	7 Orang
6.	Margaasih	-
7.	Katapang	11 Orang
8.	Banjaran	-
9.	Pameungpeuk	43 Orang
10.	Pangalengan	13 Orang
11.	Arjasari	-
12.	Cimaung	45 Orang
13.	Cicalengka	40 Orang
14.	Nagreg	33 Orang
15.	Cikancung	23 Orang
16.	Rancaekek	44 Orang
17.	Ciparay	47 Orang
18.	Pacet	43 Orang
19.	Kertasari	-
20.	Baleendah	3 Orang
21.	Majalaya	143 Orang
22.	Solokan Jeruk	87 Orang
23.	Paseh	53 Orang
24.	Ibun	35 Orang
25.	Soreang	74 Orang
26.	Dayeuhkolot	3 Orang
27.	Pasirjambu	15 Orang
28.	Ciwidey	40 Orang

29.	Rancabali	-
30.	Cangkuang	1 Orang
31.	Kutawaringin	54 Orang
	Jumlah	892 Orang

Sumber : Dari Dinas Sosial Kab. Bandung Pada Tahun 2018.

Kemudian pelaksanaan Pasal 5 (e) dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, masih banyak sekolah-sekolah umum/reguler yang tidak mau menerima anak dengan disabilitas (ADD) dengan berbagai alasan.

Secara umum setiap orangtua tidak ingin memiliki kekurangan atau ketidaknormalan kehidupan keluarga dalam hal ini anak. Bukti konkritnya ketika anak dalam kandungan ibu, orangtua berusaha dengan giat untuk menjaga pola hidup sehat agar kelak anaknya sehat secara fisik, mental dan otak normal seperti pada umumnya. Namun sebagian besar harapan tersebut terkadang tidak mudah untuk diwujudkan karena takdir Allah berkata lain. Sehingga jika sudah terjadi hal tersebut, maka anak perlu diperhatikan secara penuh dan menyeluruh bukan hanya dari segi kesehatannya saja melainkan pendidikannya di perhatikan sebab sangat banyak hambatan-hambatan yang sulit dan harus dilewati oleh penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu penelitian ini akan sangat menarik jika terus dilanjutkan dalam hal mendukung Indonesia untuk mencapai tujuannya berupa persamaan hak dimata hukum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu peneliti mengambil judul dalam penelitian ini :

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung ?

2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung ?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah. Adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Implementasi Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisis Hambatan dan Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perdata terkhusus dalam Implementasi Hak Pendidikan Para Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
 - b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Hak Pendidikan Para Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Implementasi Hak Pendidikan Para Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung.

- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Implementasi Hak Pendidikan Para Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung.
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perdata.

E. Kajian Pustaka

Membicarakan tentang hak-hak penyandang disabilitas memang tidak membuat rasa penat, akan tetapi secara moral menjadi tanggungjawab juga bagi manusia non disabilitas/ normal. Penulis menemukan beberapa tesis yang disusun oleh peneliti lain, seperti:

1. Maulinia yang duduk di bangku kuliah pada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia Depok yang mengambil judul tesisnya **“Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Para Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia”**. Dalam penelitiannya membahas tentang pemberdayaan perempuan disabilitas yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia dan modal sosial yang terhambat dalam pemberdayaan Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia.
2. Primadhani Mariana, seorang mahasiswa yang kuliah di UGM dan mengambil jurusan Psikologi. Dalam tesisnya yang berjudul **“Sosial Entrepreneurship Penyandang Disabilitas Fisik: Eksplorasi Prilaku Kerja”**. Dalam penelitiannya membahas tentang prilaku kerja para penyandang disabilitas dan karakter unik yang hanya dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam prilaku kerja.
3. Endang Sri Wahyuni merupakan seorang mahasiswa yang kuliah di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan duduk di bangku jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam tesisnya mengambil judul **“Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Publik”**. Dalam penelitiannya mengkaji tentang sarana dan prasana yang dimiliki oleh Kota Surakarta demi kesempurnaan yang menyeluruh sehingga

dibutuhkan pengembangan yang lebih baik dari segi transportasi serta hambatan dan solusi yang terjadi dalam permasalahan tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Penyimpangan-penyimpangan selalu terjadi di kehidupan manusia. Tak salah ada teori mengatakan "*homo homini lupus*": manusia adalah srigala bagi manusia lain. Keresahan ini menyebabkan manusia tidak bisa hidup nyaman dan damai maka dari itu dibutuhkan suatu aturan atau kaidah sosial yang menjadi pelindung, yaitu hukum. kemudian kaidah sosial tersebut secara sederhananya bisa dibagi menjadi 2 bagian yaitu, kaidah sosial yang meliputi hak pribadi dan kaidah sosial yang meliputi hak publik.

Pasal 1 ayat 3¹⁶ Undang Undang Dasar 1945 merupakan salah satu acuan dasar bagi setiap orang yang bertingkah laku baik sesamanya, lingkungan dan Tuhan. Semenjak adanya teori Negara hukum sudah menjadi salah satu cita cita bangsa Indonesia demi terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan, sebab Negara hukum¹⁷ adalah Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu semenjak adanya teori Negara Hukum menjadikan sebuah legalitas bahwa setiap unsur-unsur yang ada di Indonesia memiliki dasar hukum.

Setiap warga negara Indonesia dipandang sama dan sejajar dalam hukum tanpa ada pengecualian dan diskriminasi. Membicarakan masalah hukum, ada pembahasan tentang teori subjek hukum. Subjek hukum dalam Bahasa Belanda disebut *rechtssubject* atau dalam Bahasa Inggris disebut *person* artinya sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum terbagi kepada 2, yaitu orang dan badan hukum, namun disini lebih terfokus pada subjek hukum dalam arti orang. Seperti halnya Sudah diketahui bahwa penciptaan orang oleh Allah SWT

¹⁶ Indonesia Merupakan Negara Hukum. Pasal ini merupakan hasil dari amandemen yang mulai dari tahun 1999-2002 yang menginginkan adanya keseriusan atas penegakan Negara Hukum di Indonesia.

¹⁷ Aloysius R.Entah, *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Unnes Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, (533-542) Hal 1

yang diturunkan ke muka ini berbeda-beda, salah satunya ada kategori orang normal dan disabilitas dan hal itu merupakan *sunnatullah*.

Disabilitas adalah sebagian orang-orang yang memiliki kekurangan kenormalannya baik dalam hal fisik, intelektual, mental dan sensorik atau dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Salah satu hambatan yang membuat disabilitas susah untuk mengembangkan diri adalah stigma negatif yang berkelanjutan dan menular dari satu orang sampai beberapa orang yang ada di masyarakat. Disisi lain, disabilitas dengan usaha dan semangat yang besar untuk memenuhi haknya. Namun, disisi lain lagi lingkungan tidak sama sekali memberikan celah atau jalan untuk memenuhi haknya. Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah memberikan perintah melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Dalam aturan tersebut bahwa para disabilitas telah diberikan hak-hak dalam menjalani kehidupan yang salah satunya hak pendidikan yang sebagaimana tercantum pada pasal 5 huruf (E) dan pasal 10 ayat (1). Hal tersebut dijiwai oleh salah satu tujuan Negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.

Kemudian dalam menjalankan perintah tersebut dibutuhkan perantara yang berperan untuk mengimplementasikan hak-hak yang ada dalam aturan tersebut yang mana dalam hal ini perantara tersebut adalah guru. Sebab, guru telah diberikan kepercayaan oleh para orangtua untuk bisa menjaga anaknya di lingkungan sekolah dan guru pula diberikan kewajiban oleh Negara untuk menjadi perantara atau wasilah melalui proses belajar demi memenuhi hak pendidikan bagi disabilitas yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dengan harapan tercapainya suatu penghormatan (sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang)

sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (4). Hal ini di perkuat oleh kaidah ushul fiqih yang berbunyi :

الأمر بالشيء أمر بوسائله

Artinya : “ Memerintah sesuatu, maka harus ada perintah melaksanakan wasilah (perantara) nya”.

Jika perantara atau wasilah (orang tua, guru dan masyarakat) tidak mengimplementasikan kewajibannya maka hal tersebut menjadi sebuah hambatan dan masalah bagi penyandang disabilitas dan merasa termarginalkan ditatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, bagaimanapun penyandang disabilitas bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara dan makhluk Allah Swt yang sama dengan yang lainnya. Sehingga jika dipandang sebelah mata atau tidak ada perhatian lebih maka tujuan hukum yang sebagaimana telah disebutkan oleh Van Apeldoorn tidak akan tercapai (keadilan dan kemanfaatan).

Undang Undang Nomor 08 Tahun 2016 merupakan bentuk hukum positif yang dibuat untuk mengatur tatanan hidup manusia khususnya disabilitas. Hukum positif tersebut memberikan aturan bersikap untuk disabilitas, untuk manusia normal dalam menghadapi disabilitas sehingga dengan hukum positif tersebut memberikan sebuah nilai bukan hanya untuk satu individu atau kelompok melainkan untuk seluruhnya (mahluk sosial). Kunci awalnya adalah manusia. Sebab manusia merupakan makhluk yang menjalankan kehidupan dimuka bumi ini. Maka dari itu manusia sebagai subjek atau pelaku dan bukan objek. Alasan tersebut sudah menjadi bukti bahwa manusia memiliki nilai kepentingan dan kemanfaatan di dunia ini yang perlu di penuhi dan dipertahankan. Siapapun, dimanapun dan alasan apapun manusia menginginkan segala hak hak nya bisa terpenuhi oleh manusia lain sehingga kehidupan ini berjalan sebagaimana mestinya (tertib) dan sentosa. Maka dari itu apapun kategori disabilitas yang di sandang oleh beberapa orang di Indonesia, alangkah baik dan maslahatnya mereka dipandang sama. Terlepas dari kesamaan dalam hal hukum, kesamaan dalam hal pendidikan dan hal hal lain yang ada hubungannya dengan keberlangsungan hidup demi terlaksananya persatuan Indonesia.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode yang digunakan, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti kelompok, kelas dan peristiwa pada masa sekarang¹⁸. Karena dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung sehingga perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak pendidikannya, hambatan dan upaya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas. kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris ialah pelaksanaan dari sebuah aturan yang dilihat dari fakta yang terjadi dimasyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu Ketua Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan Ketua Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Serta beberapa keluarga yang tidak menyekolahkan dan menyekolahkan anaknya yang disabilitas.
- b. Sumber data Sekunder, Sumber data ini di peroleh dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain seperti informan yang relefan, buku-buku, artikel, atau karya tulis ilmiah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

¹⁸ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013) Hal 43

- a. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada observasi terlihat adanya keunikan dalam hal hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kab. Bandung.
- b. Adanya keterbukaan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah, yaitu data yang ada kaitannya dengan implementasi hak pendidikan bagi disabilitas di Kab. Bandung, hambatan dan upaya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas. Data ini hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang bertugas menangani hal tersebut.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara¹⁹. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis masalah yang dikaji.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta:PT Midas Surya Grafindo,1989) Cetakan Pertama Hal 192

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data data atau bahan bahan dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah tesis.

